

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Bank, dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi...*”

Lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. ix.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan yang di perbaharui) melalui fungsi dari perbankan itu sendiri.

Sejalan dengan fungsinya yang diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bentuk penyaluran dana itu tercermin dalam usaha bank yakni berupa penyaluran kredit. Kegiatan usaha bank yang berupa peningkatan jasa dibidang perbankan dimaksudkan untuk menarik nasabah. Yang menjadi dasar dan landasan utama bagi bisnis perbankan tak lain adalah kepercayaan (*trust*) dan kejujuran (*honesty*). Sebagai fondasi utama, idealnya kedua hal tersebut harus menjiwai setiap aktivitas perbankan karena, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan merupakan satu hal penting yang harus dijaga.

Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur kepercayaan wajib menjadi nilai budaya yang melekat pada setiap aktivitas perbankan. Kegiatan usaha perbankan juga tidak pernah luput dari risiko maka kejujuran dalam menjalankan usaha perbankan menjadi penting, apabila risiko maupun keadaan yang tidak menguntungkan nasabah seperti halnya hilang dokumen agunan yang diagunkannya tidak segera ditindak lanjuti, akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah terhadap bank yang bersangkutan maupun terhadap dunia perbankan.

Kepercayaan nasabah merupakan salah satu modal dasar bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan hubungan kontraktual antara bank

dan nasabah, nasabah tetap memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan pihak bank tetap berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya dokumen agunan nasabah tersebut.

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan dibidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Semakin banyaknya bank yang berdiri dan semakin kerasnya persaingan antar bank saat ini membuat promosi untuk penjualan produk dan jasa bank semakin meningkat.

Namun pada kenyataannya, tidak seluruhnya diimbangi dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai, dari pihak bank khususnya bagi nasabah. Semakin meningkatnya promosi tersebut membuat aktivitas kredit juga semakin meningkat, hal-hal seperti berkas yang kurang saat akad kredit, ataupun kejadian berkas nasabah hilang cenderung meningkat.

Dalam menjalankan fungsinya, bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat harus mengedepankan beberapa asas maupun prinsip yang erat kaitannya dengan fungsi dan peranan bank di dalam menjalankan usahanya, diantaranya<sup>2</sup>:

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan upaya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah dikarenakan hubungan antara nasabah dengan pengusaha (bank) bersifat kontraktual.

---

<sup>2</sup> Lihat Djoni S. Ghazali, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 25.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Mengupayakan agar penyelenggaraan kegiatan perbankan dilakukan dengan hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana serta berupaya meminimalisir risiko yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha.

3. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)

Berkaitan dengan rahasia bank serta rahasia pihak-pihak yang memiliki relasi dengan bank. Prinsip ini juga berbicara bahwa ada informasi tertentu yang harus dijaga dan tidak boleh diberitahukan kepada masyarakat luas dan wajib dirahasiakan.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know your costumer principle*)

Merupakan sebuah kewajiban dari penyelenggara perbankan untuk mengetahui nasabah. Dalam hal ini juga berbicara mengenai kewajiban untuk melaporkan transaksi atau nasabah yang mencurigakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjabaran mengenai asas dan prinsip perbankan yang harus diselenggarakan oleh perbankan dalam melaksanakan kegiatannya terutama pada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, dapat di simpulkan bahwa perbankan dalam melakukan kegiatan dan usahanya wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dimana kepercayaan nasabah merupakan modal utama bank dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Untuk menjaga kepercayaan nasabah tentu saja bank juga harus menerapkan prinsip kehati-

---

<sup>3</sup> Dituangkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107.

hatian dalam setiap tindakannya untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Interaksi di dunia perbankan antara nasabah dan bank bukanlah suatu hal yang tidak mungkin apabila luput dari risiko maupun masalah yang dapat berpengaruh pada operasional bank. Apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Dalam keadaan seperti, misal nasabah yang mengajukan aplikasi kredit, setelah segala ketentuan telah dipenuhi dan telah mengikuti ketentuan dari bank, sebagai syarat pengajuan kredit di bank, nasabah akan memberikan agunan sebagai bentuk jaminan atas kredit.

Bentuk agunan yang diserahkan dapat berbentuk dokumen-dokumen dimana penguasaan benda yang diagunkan tidak berada dalam pengawasan bank melainkan hanya dokumen kepemilikannya saja. Akan tetapi, dewasa ini rawan terjadi risiko seperti hal hilangnya dokumen agunan yang diagunkan nasabah kepada bank. Ketika nasabah telah memenuhi segala kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dengan bank, dimana utang pokok beserta bunganya telah dilunasi, namun bank tidak dapat mengembalikan dokumen agunan nasabah dikarenakan hilang.

Seperti yang terjadi pada PT. Bank Mega Tbk. Cabang Bandung<sup>4</sup>, dimana seorang nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Mega Tbk. Cabang Bandung, telah melunasi seluruh kredit/utangnya dan ketika telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya akan tetapi PT. Bank Mega Tbk. Cabang Bandung belum atau tidak bisa mengembalikan

---

<sup>4</sup> Diakses dari [www.bandung.bisnis.com](http://www.bandung.bisnis.com) – “Hilangkan Sertipikat Nasabah, Bank Mega Divonis Bersalah”

dokumen agunan yang di agunkan oleh nasabah tersebut kepada bank, yang berupa sertifikat milik nasabah dan merupakan sertifikat asli milik nasabah tersebut. Nasabah tersebut sudah beberapa kali mendatangi PT. Bank Mega Tbk. Cabang Bandung untuk menanyakan perihal mengapa sertifikat miliknya tersebut belum juga dikembalikan atau diserahkan kepada nasabah, akan tetapi pihak bank tidak dapat memberikan sertifikat tersebut dan hanya memberikan penjelasan bahwa sertifikat tersebut sedang dalam proses pengurusan.

Yang menjadi pertanyaan nasabah tentunya adalah mengapa pihak bank melakukan pengurusan atas sertifikat miliknya, dalam artian bahwa dokumen tersebut telah hilang di bawah pengawasan pihak bank. Tindakan yang dilakukan nasabah tersebut sebagai pihak yang telah dirugikan adalah menggugat PT. Bank Mega Tbk. Cabang Bandung dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung yang telah mendapat putusan atas perkara tersebut dengan isi putusan yang mengatakan Bank Mega sebagai tergugat terbukti menghilangkan agunan yang di agunkan nasabah ke bank tersebut.<sup>5</sup>

Hal yang mendasari pertimbangan hukum bagi Majelis memutus bahwa Bank Mega sebagai Tergugat telah terbukti bersalah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Bank dengan menghilangkan sertifikat asli milik nasabah dibawah penguasaan Bank tersebut dimana telah dibuktikan dengan dalil-dalil yang diajukan nasabah didalam gugatannya.

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan MA terkait sengketa PT. Bank Mega Tbk. dengan nomer: 194/PDT.G/2013/PN/BDG

Pada tahun yang sama saat perkara tersebut terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan bagi konsumen (nasabah) di sektor jasa keuangan. Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegritas untuk menyelesaikan permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi: tindakan *moral hazard*<sup>6</sup>, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan<sup>7</sup>, aturan yang terkait dengan permasalahan tersebut di atas telah dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatakan:<sup>8</sup>

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 29 POJK NO. 1/2014 menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

Tetapi, dalam aturan tersebut tidak serta merta menjelaskan secara detail bagaimana dengan bentuk langsung pertanggungjawaban dari perbankan yang menghilangkan dokumen agunan milik nasabah sehingga perlindungan konsumen bagi nasabah tidak maksimal. Dalam aturan tersebut hanya

---

<sup>6</sup> *Moral Hazard*: penyelewengan/penyalahgunaan. diakses melalui (<http://artikata.com>), 1 November 2015.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dijelaskan mengenai kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini pihak perbankan untuk menjaga keamanan simpanan atau aset milik konsumen(nasabah) yang berada di bawah tanggungjawab perbankan dan pihak perbankan tentunya wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul atas kelalaian pihak perbankan.

Oleh sebab itulah, berdasarkan latar belakang yang Penulis telah uraikan sebelumnya, Penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK BANK ATAS HILANGNYA DOKUMEN AGUNAN NASABAH DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perikatan timbul antara bank dengan nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bank terhadap hilangnya dokumen agunan nasabah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap hilangnya dokumen agunan miliknya ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum atau perikatan yang timbul antara bank dengan nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit
2. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap hilangnya dokumen agunan miliknya ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya,

khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum serta dapat digunakan untuk perluasan wawasan keilmuan dalam penggunaan teori dan asas-asas hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum perbankan serta memberikan masukan terkait permasalahan hilangnya dokumen agunan nasabah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama masa perkuliahan, serta mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dalam ruang lingkup perbankan khususnya terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan konstruksi secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum dan juga dalam lingkup perbankan.
- c. Bagi Pembaca pada umumnya, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan terkait serta dapat menjadi bahan referensi jika kelak berhadapan dengan masalah mengenai permasalahan yang diteliti.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 butir 2 UU Perbankan, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan yang diperbaharui, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pada dasarnya pemberian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagaimana pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber dari perikatan.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. **Suatu hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

4. Suatu **sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subyektif adalah “dapat dibatalkan”, sedangkan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat objektif adalah dianggap “batal demi hukum”.

Perjanjian terbentuk karena adanya kesesuaian kehendak dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk, dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas membuat kontrak dengan siapa saja, menentukan isi dan bentuk kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Herlien Budiono mengatakan, pernyataan kehendak dari salah satu pihak merupakan “penawaran” yang disampaikan kepada pihak lawan dan pernyataan kehendak oleh pihak lawannya yang menerima penawaran tersebut merupakan “penerimaan”. Adapun sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan merupakan hal penting yang harus ada dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Apabila terjadi kesesuaian kehendak para pihak, maka dapat disimpulkan terjadi kesepakatan dari para pihak. Namun ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan juga bisa saja terjadi. Untuk menjelaskan hal

tersebut terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan sejak pertengahan abad yang lalu, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringsstheorie*)

Pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki.

---

<sup>10</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 76-79

Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

Sekilas mengenai pemberian kredit, maka tidak akan lepas pula dari risiko. Untuk mengurangi risiko, selain jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dikenal pula yang disebut dengan jaminan tambahan atau agunan. Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>11</sup>

Dalam KUHPerdara dikenal 2 (dua) jenis jaminan yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Mengingat jaminan pemberian fasilitas kredit perbankan yakni keyakinan pihak kreditur (bank) atas kesanggupan pihak debitur (nasabah) untuk melunasi hutang kreditnya, maka agunan dapat dikelompokkan sebagai jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, dimana menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 UU Perbankan yang diperbaharui agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang diperbaharui, terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, Edisi I, 1984

1. Agunan pokok

adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijamin.

2. Agunan tambahan.

adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

Perkembangan dunia perbankan tentu berjalan beriringan dengan perkembangan hukum yang terjadi di dalamnya. Sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional, peran penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional untuk masa sekarang dan masa yang akan datang adalah memposisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan mampu menjadi *agent of development* dalam mencapai tujuan nasional.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum, juga menentukan perkembangan sebuah sistem perbankan. Disisi lain, hukum dalam sebuah sistem perbankan menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan daya patuh para pihak yang terlibat di dalamnya untuk mencapai keteraturan dalam sistem perbankan. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang mengatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dalam kaitannya dengan prinsip kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang

---

<sup>12</sup> *Op.Cit* hlm. 1.

kemudian di adopsi oleh Mochtar Kusuma Atmadja dengan teori hukum pembangunannya.

Terkait dengan prinsip kepatuhan hukum dalam tata kelola yang baik, apabila terjadi suatu risiko atau keadaan yang merugikan bagi salah satu pihak, secara hukum perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana teori dan konsep tanggungjawab hukum yang dapat diberikan guna menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang merugikan pihak lainnya.

Secara leksikal<sup>13</sup>, kata “Pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>14</sup> Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan.

Menurut Kranenburg dan Vetig mengenai pertanggungjawaban pejabat, dikenal dua teori yang melandasinya yakni:<sup>15</sup>

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

---

<sup>13</sup> **Leksikal:** makna kata berdasarkan kamus atau leksikon (makna kata berdefinisi); berkaitan dengan kosa kata, ([www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id))

<sup>14</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1139.

<sup>15</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 365

- b. *Tori fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.

**Hans Kelsen** mengatakan, tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Austin, tidak dikenalnya pembeda antara kewajiban dan pertanggungjawaban sehingga menurut **Austin** konsep kewajiban hukum yakni:<sup>17</sup>

“Diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”

## F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

---

<sup>16</sup> Lihat Hans Kelsen dalam Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 61.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961, hlm. 98.

hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis-Normatif, untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Hukum secara yuridis yang berarti penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif berarti penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>19</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini menurut Bambang Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>20</sup> Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah yang dirasa pengaturannya belum dijabarkan lebih rinci.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

<sup>19</sup> LP3M ADIL INDONESIA, "Tentang Metode Penelitian", 2011, (<http://lp3madilindonesia.blogspot.com>), 12 Oktober 2014.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 81-99.

## 2. Pendekatan dalam Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>21</sup> Salah satunya adalah yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), di mana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>22</sup> serta nantinya analisis dalam penulisan ini didasarkan pada norma hukum positif tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lain terkait sebagai bahan hukum primer.

## 3. Data dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang ditunjang dengan bahan pustaka yang menjadi literatur dalam penulisan. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 133.

<sup>22</sup> *Ibid* hal. 7.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, peraturan lain diluar undang-undang.<sup>23</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh Penulis yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan isu hukum atau permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, buku, kamus hukum, litelatur, artikel dalam internet, makalah, serta jurnal dan publikasi hukum.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder merupakan komponen pendukung dari data yang digunakan serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum,

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 53.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 18.

maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedi hukum, maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah perbankan, khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Kepustakaan, yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan Perpustakaan (Laboratorium) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dengan cara, mengumpulkan, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penulisan ini secara sistematis, terarah, kemudian diolah dan dianalisis secara normatif yakni dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang didasarkan pada aspek hukum normatif pada permasalahan yang diteliti yakni terkait pertanggungjawaban bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis dengan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan,<sup>26</sup> sehingga didapat kesimpulan tentang Pertanggungjawaban hukum bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini dapat dipahami, secara sistematis penulis membagi penulisan ini secara lengkap ke dalam 5 (lima) Bab yang tersusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan latar belakang dirumuskannya permasalahan dalam penelitian ini serta pentingnya dilakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang: Identifikasi Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; dan Metode Penelitian.

**BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN, AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DAN KONSEP TANGGUNGJAWAB HUKUM**, berisi uraian umum mengenai perjanjian seperti halnya syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian; perjanjian kredit dan agunan dalam perjanjian kredit; pengertian mengenai perjanjian kredit sebagai perjanjian baku; dan konsep tanggungjawab hukum pada umumnya.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 250.

### **BAB III PEMBERIAN KREDIT DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SEKTOR PERBANKAN,**

berisi uraian tentang proses pemberian kredit bank, bagaimana prinsip-prinsip umum dalam pemberian kredit perbankan, memaparkan prosedur pemberian kredit perbankan; membahas mengenai dokumentasi agunan dalam pemberian kredit; klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank baik untuk penerapannya dan pencantuman klausula yang memberatkan nasabah; dan membahas peran OJK dalam pengawasan perbankan.

### **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK BANK ATAS HILANGNYA DOKUMEN AGUNAN NASABAH DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.**

**1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,** berisi uraian mengenai perikatan yang timbul antara pihak bank dan nasabah dalam kegiatan penyaluran kredit, bentuk pertanggungjawaban hukum pihak bank atas hilangnya dokumen agunan nasabah, dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam permasalahan terkait.

**BAB V PENUTUP,** merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan materi atau pembahasan serta saran-saran yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan juga bagi setiap pihak yang hendak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan khususnya terhadap permasalahan yang diteliti.